

Aborsi Dalam Perspektif Hindu: Kajian Etika, Hukum Karma Pahala dan Spiritualitas

I Nyoman Warta
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa
nyomanwartajogja@gmail.com

ABSTRAK

Prilaku aborsi secara umum didefinisikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan, tindakan yang tidak bertanggung jawab dan prilaku yang sanga keliru. Dalam ajaran Hindu hubungan seks harus dilakukan dalam suasana yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Hubungan Sek yang dilakukan dalam keadaan serba marah, sedih, mabuk, atau tidak sadar, akan mempengaruhi prilaku anak yang lahir kemuadia. Dengan demikian hubungan seks terjadi melalui upacara pewiwahan atau perkawinan dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh keturunan atau anak, dengan demikian prilaku aborsi dalam Agama Hindu sangat tidak dibenarkan serta dilarang keras dan akan mendapatkan marabahaya sesuai dengan hukum karma pahala. Secara umum, aborsi yang disengaja merupakan sebuah keputusan yang sifatnya personal atau tergantung pada kondisi kehamilan. Sebagai contoh, tindakan aborsi harus mendapat persetujuan pasien dan didasarkan pada indikasi medisnya dan keperluan pasien, seperti khawatir bayi yang dikandung akan menurunkan penyakit bawaan, kehamilan yang tidak diinginkan, apabila kehamilan tersebut membahayakan kesehatan, bahkan nyawa sang ibu. Titik temu antara kedokteran, hukum, dan Hindu. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi medis, hukum, moral, dan spiritual. Dalam pandangan medis, kehidupan manusia dimulai sejak proses pembuahan dan berkembang melalui tahapan biologis yang sangat teratur hingga terbentuk janin yang memiliki fungsi vital. Oleh karena itu, setiap tindakan penghentian kehamilan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, berdasarkan indikasi medis yang jelas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Aborsi, Etika, Hukum dan Spiritual.

ABSTRACT

Abortion is generally defined as the act of terminating a pregnancy, an irresponsible and deeply wrong act. In Hinduism, sexual intercourse should be conducted in a peaceful, calm, and loving atmosphere. Sexual intercourse performed while angry, sad, drunk, or unconscious will affect the behavior of the unborn child. Therefore, sexual intercourse occurs through a ritual or marriage and is carried out solely for the purpose of procreation or childbearing. Therefore, abortion is strictly prohibited in Hinduism and is subject to danger according to the law of karma and merit. In general, deliberate abortion is a personal decision and depends on the circumstances of the pregnancy. For example, abortion must be approved by the patient and is based on medical indications and the patient's needs, such as concerns about the fetus

carrying a congenital disease, an unwanted pregnancy, or if the pregnancy endangers the health or even the life of the mother. This study examines the intersection of medicine, law, and Hinduism. The findings of this study conclude that abortion is a complex issue involving medical, legal, moral, and spiritual dimensions. From a medical perspective, human life begins at conception and progresses through highly regulated biological stages until a fetus is formed with vital functions. Therefore, any termination of pregnancy must be carefully considered, based on clear medical indications, and carried out in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Abortion, Ethics, Law, and Spirituality*

I. PENDAHULUAN

Prilaku aborsi secara umum didefinisikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan, tindakan yang tidak bertanggung jawab dan prilaku keliru. Meskipun tindakan aborsi pada dasarnya dilarang dalam ajaran Hindu. Apa lagi dari aspek Etika, Hukum Karma Pahala dan Spiritual. Tapi dalam kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh orang guna menutupi perilakunya yang nyata atau *skala* namun mereka lupa dengan Hukum Karmapala yang bersifat *Skala dan Niskala*. Dari sudut pandang hukum karma pahala, etika dan spiritual sangat bertentangan karena mengilangkan nyawa atau kehidupan yang tidak berdosa. Pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Pengguguran tanpa disengaja misalnya karena kecelakaan, sedangkan yang disengaja dapat berupa aborsi karena indikasi medis, perkosaan, maupun aborsi kriminal. Aborsi dalam Teologi Hinduisme tergolong pada perbuatan yang disebut dengan Himsa Karma yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti dan menyiksa.

Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai “*menghilangkan nyawa*” atman atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Segera setelah terjadi pembuahan di sel telur maka atman sudah ada atas kuasa Hyang Widhi. Dalam “*Lontar Tujur Panus Karma*” penciptaan manusia yang utuh kemudian dilanjutkan oleh Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai “*Kanda- Pat*” dan *Nyama Bajang*”. Selanjutnya Lontar tersebut menurunkan bahwa *Kanda-Pat* yang artinya” empat-empat” adalah I Karen, sebagai calon ari-ari; I Bra sebagai lamas; I Angdian sebagai calon getih (darah) dan I Lembana sebagai calon Yeh nyom. Ketika cabang bayi sudah berusia 20 hari maka *Kanda Pat* berubah nama menjadi masing-masing: I Anta, I Preta, I Kala, dan I Dengen. Selanjutnya setelah berusia 40 minggu barulah dinamakan sebagai Ari-ari, Lamas, Getih, dan Yeh Nyom.

Nyama Bajang yang artinya” Saudara yang selalu membujang” adalah kekuatan Hyang Widhi yang tidak berujud. Jika *Kanda-Pat* bertugas memelihara dan membesarkan jabang bayi secara fisik, maka *Nyama Bajang* yang jumlahnya 108 bertugas mendudukkan serta menguatkan atma atau roh dalam tubuh bayi. Oleh karena itulah perbuatan aborsi disetarakan dengan menghilangkan nyawa. Kitab-Kitab Suci Hindu antara lain Reg Weda I.114.7 menyatakan sebagai berikut:” *ma no mahantam uta ma no arbhakam*” Artinya : Janganlah mengganggu dan mencelakakan bayi. Dan Arthva veda X.1.29 menyebutkan: “*Anagohatya vai bhima*” Artinya: Jangan membunuh manusia dan binatang. Dalam epos Maha Bharata Sri Kresna setelah Aswatama hidup 3000 tahun dalam penderitaan, karena Aswatama telah membunuh semua bayi yang ada dalam kandungan istri-istri keturunan Pandawa, serta membuat istri-istri itu mandul selamanya. Pembunuhan sel telur dari hasil hubungan seks lebih jauh ditinjau dalam falsafah Hindu sebagai sesuatu yang harusnya disakralkan dan direncanakan.

Baik dalam menawa Dharmasastra maupun dalam kamasutra selalu dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hindu adalah “*Dharmasampati*” artinya perkawinan adalah sakral dan

suci karena bertujuan memperoleh putra yang tiada lain adalah re-inkarnasi dari roh-roh para laluhur yang harus lahir kembali menjalani kehidupan sebagai manusia karena belum cukup suci untuk bersatu dengan Tuhan atau dalam istilah Teologi Hindu disebut sebagai “Amorning Acintya” Terkait hal tersebut maka suatu rangkaian logika dalam keyakinan Veda dapat digambarkan sebagai berikut: Perkawiana adalah sahnya suatu hubungan sek yang bertujuan memperoleh anak. Gambaran ini dapat ditelusuri lebih jauh sebagai tidak adanya keinginan melakukan hubungan seks hanya untuk kesenangan belaka.

Perilaku manusia menurut Veda adalah yang penuh dengan pengendalian diri dalam bentuk pengekangan hawa nafsu. Pasangan swami istri yang mempunyai banyak anak dapat dinilai kurang berhasilnya melakukan pengendalian nafsu seks, apalagi kemudian ternyata bahwa kelahiran anak-anak tidak dalam batas perencanaan yang baik. Sakralnya hubungan sek dalam Hindu banyak dijumpai dalam Kamasutra. Antara lain disebutkan bahwa hubungan sek hendaknya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, misalnya terlebih dahulu bersembahyang menuja dua Dewa yang berpasangan, yaitu Dewa Smara dan Dewi Ratih, setelah menyicikan diri dengan mandi dan memercikkan tirta pembersihan.

Hubungan seks juga harus dilakukan dalam suasana yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Hubungan Sek yang dilakukan dalam keadaan serba marah, sedih, mabuk, atau tidak sadar, akan mempengaruhi perilaku anak yang lahir kemudian. Dengan demikian hubungan sek terjadi melalui upacara pernikahan dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh anak, jelaslah sudah bahwa aborsi dalam Agama Hindu tidak dibenarkan.

Setiap manusia pasti pernah sakit dan ada banyak penyebab seseorang itu jatuh sakit. Dan berbagai penyebab itu berdasarkan asal penyakit dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama yakni:

Pertama: *Adhyatmika* merupakan penyakit yang berasal dari dalam tubuh sendiri, termasuk penyakit psiko-somatik. Sel, organ atau sistem yang ada didalam tubuh manusia mengalami kelainan bentuk atau kerusakan, sehingga fungsinya tidak normal. Kelainan ini bukan disebabkan oleh faktor yang datang dari luar tubuh, tetapi memang sudah terjadi tanpa ada campur tangan dan pihak luar tubuh. Penyakit psikosomatik merupakan penyakit yang timbul akibat adanya gangguan pada pikiran, mengakibatkan organ tubuh sakit. Misalnya pikiran selalu kalut, dapat menimbulkan penyakit lambung atau maag. Kedua: *Adhibhautika* adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor kausa fisik dan luar tubuh, seperti bites penyakit yang menyerang tubuh atau diserang oleh orang dengan sabit sehingga luka. Teriris pisau, terpukul palu, tertusuk paku, tersiram air panas, kulit terbakar merupakan penyakit akibat terkena benda fisik ketika sedang bekerja. Demikian pula luka, cedera atau patah tulang akibat kecelakaan, termasuk dalam kategori ini. Dan ketiga: *Adhidaivika* merupakan penyakit yang berasal dari takdir, pengaruh planet, musim dan sebagainya. Penyakit ini muncul sering tidak diketahui penyebabnya. Sehingga dinyatakan penyakit takdir. Tiba-tiba badannya panas tanpa diketahui penyebabnya.

Secara sosial, aborsi seringkali muncul akibat dari pergaulan bebas. Kehamilan di luar nikah memberikan beban rasa malu bagi pria dan wanita yang terlibat sehingga memutuskan untuk melakukan aborsi. Hal ini dibuktikan dengan data insidensi aborsi. Secara spiritual, khususnya agama Hindu, tindakan aborsi tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan pada konsep Ahimsa Karma dan reinkarnasi. Bahkan, kitab slokantara sloka 17 menyatakan: *Acirena parasya bhuyasin, Wiparitam wiganayya catmanah, ksayayuktimupeksate krti, kurute tatpratikaramanyatha*. Artinya: Orang dituduh telah mendalami pengetahuannya tentang dharma akan tidak menghiraukan segala usaha jahat dan tipu muslihat musuhnya untuk menjauhkan dirinya. Jika tidak berbudi, ia pasti akan membalas dendam.

Dosa Pataka sesuai dengan Slokantara Sloka 75 menyatakan: “*Bhrunaha Purusaghnasca kanyacoro, grayajakah, ajnatasamwatarikah putakah parikirtitah*”. Artinya:

Orang yang menggugurkan kandungan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudaranya yang lebih tua, orang yang tidak tahu masa baik untuk mengerjakan sesuatu. Ini semuanya termasuk orang-orang berdosa. Perbuatan aborsi sebagai dosa besar (Ati pitaka), berdasarkan kitab slokantara ada tiga dosa besar yaitu merusak tempat Suci, membunuh Brahmana, dan menggugurkan Bayi/kandungan. Dengan demikian, aborsi merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-teologis dan filosofis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menafsirkan makna aborsi dalam perspektif ajaran Hindu melalui kajian etika, hukum karma pahala, serta dimensi spiritualitas, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif.

III. PEMBAHASAN

Dalam pandangan medis, awal mula kehidupan manusia dimulai dari proses pembuahan (fertilisasi), yaitu saat satu sel sperma dari laki-laki berhasil menembus dan membuahi satu sel telur (ovum) dari perempuan. Proses ini umumnya terjadi di tuba falopi, bagian saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Setelah pembuahan, terbentuklah zigot, yaitu sel tunggal yang mengandung kombinasi materi genetik dari kedua orang tua

Zigot kemudian mengalami pembelahan sel berturut-turut, membentuk bola sel yang disebut morula, lalu berkembang menjadi blastokista. Pada tahap ini, blastokista bergerak menuju rahim dan menempel di dinding rahim (implantasi), sekitar 6–7 hari setelah pembuahan. Proses implantasi menandai awal terbentuknya hubungan antara embrio dan tubuh ibu, memungkinkan pertukaran nutrisi serta oksigen melalui pembentukan plasenta.

Seiring berjalannya waktu, embrio berkembang menjadi janin dengan organ-organ yang mulai terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan. Aktivitas listrik jantung janin mulai dapat dideteksi sekitar minggu ke-5 hingga ke-6, menandai adanya kehidupan biologis yang terukur. Dari sudut pandang medis, kehidupan manusia merupakan proses biologis yang berkelanjutan, dimulai dari konsepsi, berkembang menjadi embrio dan janin, hingga lahir sebagai individu yang mampu hidup mandiri di luar rahim. Dengan demikian, awal kehidupan manusia secara ilmiah bukan hanya peristiwa tunggal, melainkan rangkaian proses kompleks yang melibatkan interaksi genetik, seluler, dan fisiologis yang sangat teratur

Aborsi dalam medis didefinisikan sebagai sebuah proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan pada tahap awal, yaitu sebelum usia kehamilan 20 minggu atau sebelum berat janin mencapai 500 gram. Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bedah maupun non-bedah. Contoh dari proses non-bedah adalah mengonsumsi pil yang berefek pada perubahan hormon pada masa kehamilan, sedangkan prosedur bedah meliputi dilatasi dan kuretase (aborsi D&C).

Terdapat dua jenis aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi provokatus (disengaja). Aborsi provokatus merujuk pada tindakan mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran janin secara sengaja sebelum waktunya. Di Indonesia, aborsi provokatus dianggap legal apabila terdapat indikasi medis yang mengancam nyawa ibu, atau dikenal sebagai aborsi provokatus medisinalis. Akan tetapi, terdapat juga aborsi provokatus kriminalis yang merupakan tindakan

aborsi tanpa indikasi medis dan cenderung melanggar hukum. Aborsi jenis ini seringkali dilakukan secara tidak aman (*unsafe abortion*) hingga dapat membahayakan pasien.

Secara umum, aborsi yang disengaja merupakan sebuah keputusan yang sifatnya personal atau tergantung pada kondisi kehamilan. Sebagai contoh, tindakan aborsi harus mendapat persetujuan pasien dan didasarkan pada indikasi medisnya dan keperluan pasien, seperti khawatir bayi yang dikandung akan menurunkan penyakit bawaan, kehamilan yang tidak diinginkan, atau apabila kehamilan tersebut membahayakan kesehatan, bahkan nyawa sang ibu.

Terdapat dua jenis aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi provokatus (disengaja). Aborsi provokatus merujuk pada tindakan mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran janin secara sengaja sebelum waktunya. Di Indonesia, aborsi provokatus dianggap legal apabila terdapat indikasi medis yang mengancam nyawa ibu, atau dikenal sebagai aborsi provokatus medisinalis. Akan tetapi, terdapat juga aborsi provokatus kriminalis yang merupakan tindakan aborsi tanpa indikasi medis dan cenderung melanggar hukum. Aborsi jenis ini seringkali dilakukan secara tidak aman (*unsafe abortion*) hingga dapat membahayakan pasien. Secara umum, aborsi yang disengaja merupakan sebuah keputusan yang sifatnya personal atau tergantung pada kondisi kehamilan. Sebagai contoh, tindakan aborsi harus mendapat persetujuan pasien dan didasarkan pada indikasi medisnya dan keperluan pasien, seperti khawatir bayi yang dikandung akan menurunkan penyakit bawaan, kehamilan yang tidak diinginkan, atau apabila kehamilan tersebut membahayakan kesehatan, bahkan nyawa sang ibu. Kerangka Hukum di Indonesia UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 ayat 1 dan 2 menyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 36 (ayat 1-3) menyatakan :

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 463 (ayat 1-2) menyatakan :

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang

menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. (pasal 60) menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan: dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

ABORSI DALAM HINDU

Pandangan Veda tentang kehidupan, dalam Hindu, kehidupan dipandang sebagai anugerah suci yang dimulai sejak terjadinya pertemuan *sukla* (sperma) dan *swonita* (ovum). *Prajanartha striyah srstah samtanartham ca manawah, Tasmad sadharano dharmah çrutau patnya sahaditah*, Manawa. Dharmasastra IX.96

Terjemahan: Untuk menjadi Ibu, wanita itu diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu, diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya Kitab Manawa Dharmasastra tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir adalah hasil pertemuan suami-istri yang sah, dan orang tua berkewajiban memeliharanya. Kehidupan bukan sekadar proses biologis, tetapi juga bagian dari *dharmā*.

Dalam ajaran Hindu, Atman adalah penyebab segala sesuatu itu hidup, karena ia terdapat dalam setiap tubuh makhluk hidup. Dalam kitab Upanisad dijelaskan bahwa hakikat Atman adalah Brahman. Hal ini dibuktikan dengan kalimat “Brahman Atman Aikyam” yang berarti Brahman dan Atman adalah sesuatu yang tunggal. Brahman adalah dasarnya alam semesta, sedangkan Atman adalah dasar dalam kehidupan manusia. Jiwa yang masuk dan memberi kehidupan pada makhluk hidup disebut jiwa Atman. Perbedaannya adalah Atman sebagai jiwa dan sifatnya jamak dalam arti jiwa agung, atau roh kudus, atau paramaatman. Maka dari itu Atman memiliki dua pengertiannya yaitu :

1. Atman dalam istilah paramaatman atau yang dikenal dengan Brahman memiliki arti dalam bentuk, kedudukan, dan sifat yang transcendental
2. Atman dalam istilah jivatman memiliki arti jiwa yang Bahagia atau jiwa yang terdapat dalam setiap makhluk hidup

Hindu percaya bahwa atma (roh) sudah melekat pada janin sejak awal berhugan purusa dan pradana. Walaupun janin masih berupa gumpalan darah, ia tetap dihuni roh hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa *punarbhawa* (kelahiran kembali) merupakan siklus hukum karma, sehingga setiap janin yang terbentuk adalah jiwa yang telah ditakdirkan untuk lahir.

Sebenarnya ada beberapa perbedaan pandangan antara weda smrti dalam mendefinisikan mulainya kehidupan bagi seorang janin/embryo. Beberapa kitab yang cukup banyak membahas ini antara lain, Garbha Upanishad (Garbh= womb) yang khusus membahas mengenai embryology yang kemudian kitab ini dikembangkan menjadi ilmu embryology modern, kemudian ayurveda (veda yang membahas khusus mengenai dunia medis) khususnya pada Charaka Samhita dan Susruta Samhita secara detail membahas mengenai perkembangan anatomi janin yang kemudian dijadikan dasar ilmu anatomi modern saat ini, serta kitab bhagavata purana yang lebih rinci menjelaskan mengenai konsep kelahiran yang berkaitan dengan kesadaran atman dalam bentuk jivatman untuk menebus utangnya di kehidupan terdahulu (Rna).

Garbha upanisad menyebutkan bahwa atman dalam bentuk jivatman memasuki tubuh saat stula sarira dan suksma sarira sudah terbentuk secara lengkap sehingga jivatman memiliki kesadaran akan kehidupan dan penderitaan yang dihadapinya di kehidupannya yang lalu dan akan datang

sebagai hukum karma phala dan dalam rangka membayar rna. Sejak dalam rahim disebutkan bahwa janin masih mengingat asalnya dan masih dapat terhubung dengan paramatman sebagai satu kesatuan, namun saat lahir akan terlupa karena pengaruh maya. “saptame māse jīvena saṁyukto bhavati”. Pada bulan ketujuh, (janin) bersatu dengan jīva (roh/jiwa) aṣṭame māse sarvasampūrṇo bhavati Pada bulan kedelapan, ia menjadi sempurna. Hal ini juga berbanding lurus dengan ayat-ayat dalam Bhagavata Purana Bab III, Adhyaya 31 ayat 1-31 yang membahas mengenai awal pembentukan manusia yang berasal dari unsur Panca Mahabhuta, kelengkapan Panca Indra, bisa merasakan 6 jenis rasa hingga proses pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual yang dapat diberikan oleh kedua orang tua. Dalam kitab ini juga disebutkan mulai bulan ke-5 hingga 9 janin mulai menumbuhkan kesadarannya secara perlahan akan kehidupan dan kesengsaraan di dunia sebagai bentuk akibat dari karma, di mana kesadaran ini dibarengi dengan terpengaruhnya sifat-sifat jivatman dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sedikit perbedaan dapat ditemukan dalam kitab ayurveda khususnya Charaka Samhita dan Susruta Samhita yang sejak awal menyebutkan bahwa syarat terbentuknya bakal janin/zigot sebagai materi potensi kehidupan adalah keberadaan sukra dan sonita di dalam rahim bersamaan dengan prakṛti dan vikāra dan dihidupi dengan keberadaan jivatman.

Dengan demikian beberapa ahli tafsir di India (terutama yang mendalami mengenai ilmu kedokteran juga, misalnya Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna) menerjemahkan bahwa atman sudah ada sejak pertemuan sukra dan sonita sebagai syarat kehidupan namun sifatnya masih suci dan belum terpengaruh oleh kesengsaraan dan sifat keduniawian, belum mengingat penderitaannya, di sini dianggap sebagai bentuk roh potensial. Adapun pada bulan ke-7 keseluruhan unsur janin telah terbentuk, jivatman pun telah terpengaruh sifat-sifat keduniawian sehingga di sini dikatakan janin sudah dapat menempuh kehidupannya untuk membayar rna di dunia sehingga terbentuklah kesadaran aktif karenanya.

AJARAN YANG DILANGGAR

Ajaran Ahimsa: adalah salah satu ajaran paling mendasar dalam Hindu: tidak menyakiti makhluk hidup baik fisik maupun batin. Dalam konteks aborsi, perbuatan ini dikategorikan sebagai himsa karma (tindakan kekerasan) karena sama dengan membunuh. Menurut ajaran Hindu, bahkan membunuh hewan pun mendatangkan dosa, apalagi janin yang sudah berjiwa. Karena itu, aborsi dipandang sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap prinsip *ahimsa*. Dharma: aborsi dianggap bertentangan dengan kebenaran kosmis. Seorang ibu seharusnya menjaga kehidupan, bukan menghentikannya. Rta: melanggar keteraturan kosmos, karena setiap janin adalah bagian dari siklus kelahiran kembali. Karma: aborsi menimbulkan *karma wasana* negatif yang akan memengaruhi kehidupan pelaku di masa kini maupun kehidupan berikutnya. Susila (Etika): aborsi sering dikaitkan dengan perilaku seks bebas atau kehamilan di luar nikah, yang sudah terlebih dahulu dianggap pelanggaran etika Hindu. Kitab suci yang menyinggung larangan pembunuhan janin. Slokantara Sloka 17: Menggugurkan kandungan (bhrunaha) termasuk dosa terbesar bersama dengan merusak tempat suci dan membunuh Brahmana Manawa Dharmasastra IX.26: Perempuan yang mengandung dipuji sebagai pembawa rahmat dan penyemarak keluarga, sehingga tidak pantas jika ia menggugurkan kandungan Vrticesana (Kirtya Iib, 78/1): Menyebut aborsi (bhrunaha) sebagai dosa lebih besar daripada membunuh Brahmana atau raja, karena membunuh janin berarti menghalangi kelahiran roh ke dunia

Etika Kedokteran vs Etika Hindu prinsip bioetika (autonomy, beneficence, non-maleficence, justice). 1. Beneficence Beneficence dapat diartikan bahwa seorang tenaga kesehatan harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan berusaha maksimal agar pasien tetap dalam kondisi sehat. Poin utama dari prinsip beneficence sebenarnya lebih menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus mengambil langkah atau tindakan yang lebih banyak dampak baiknya daripada buruknya sehingga pasien memperoleh kepuasan tertinggi. 2. Non-maleficence Nonmaleficence adalah prinsip dimana seorang tenaga kesehatan tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasien. Tenaga kesehatan harus memilih tindakan yang risikonya paling kecil. “Do no harm” merupakan poin penting dari prinsip non-maleficence. Pada dasarnya, prinsip ini memberikan ruang bagi pasien, wali pasien, maupun tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak suatu tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatannya dalam kondisi tertentu. 3. Autonomy Autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti “sendiri” dan nomos yang berarti “peraturan, pemerintahan, atau hukum”. Dalam prinsip ini, seorang tenaga kesehatan wajib menghormati martabat dan hak manusia, terutama hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasien memiliki hak untuk berpikir secara logis dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Prinsip autonomy harus dihormati secara etik, dan di sebagian besar negara juga dijamin secara legal. Namun, perlu diperhatikan bahwa otonomi hanya berlaku apabila pasien sudah dewasa dan mampu berkomunikasi untuk menyetujui atau menolak suatu tindakan medis. 3. Justice Justice adalah prinsip dimana seorang tenaga kesehatan wajib memberikan perlakuan yang adil kepada semua pasien. Dalam hal ini, tenaga kesehatan tidak boleh membedakan pasien berdasarkan tingkat ekonomi, agama, suku, kedudukan sosial, atau faktor lain. Nilai moral keadilan diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara medis

- Bagaimana prinsip ini sejalan atau berbenturan dengan nilai Hindu.

1. Beneficence

- Ayurveda menekankan bahwa seseorang tabib harus berbelas kasih dan selalu mengutamakan kepentingan pasien.
- Caraka Saṃhitā menggambarkan asal-usul Ayurveda sebagai ilmu suci yang diwariskan para dewa demi kasih sayang kepada manusia.
- Seorang penyembuh sejati digambarkan sebagai orang yang punya persahabatan untuk semua dan belas kasih pada yang menderita.
- Jadi, prinsip beneficence dalam bioetika modern sangat selaras dengan ajaran Ayurveda.

2. Non-maleficence

- Ayurveda melarang penyembuh meninggalkan atau menyakiti pasien, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri.
- Artinya, menjaga agar pasien tidak dirugikan menjadi kewajiban moral utama, sejalan dengan prinsip bioetika yaitu “do no harm”.

3. Autonomy

- Ayurveda tidak menekankan otonomi individu seperti dalam etika medis Barat.
- Dalam budaya India kuno, identitas seseorang dipahami sebagai bagian dari keluarga dan komunitas (dividual, bukan individu yang berdiri sendiri).
- Karena itu, keputusan medis lebih sering melibatkan keluarga

atau

otoritas sosial, bukan sepenuhnya ditentukan pasien sendiri.

- Jadi, otonomi lebih bersifat komunal, bukan individualistik.

4. Justice

- Ayurveda tidak membicarakan keadilan dalam arti distribusi sumber daya medis yang merata.
- Bahkan ada teks yang menyebut jenis pasien yang sebaiknya tidak dirawat.
- Namun, gagasan keadilan melebur ke dalam konsep dharma takni kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan bersama.
- Jadi, keadilan dipahami dalam kerangka kewajiban sosial dan harmoni, bukan sekadar persamaan hak individu.

Kasus-kasus Dilema

Aborsi dalam Hindu umumnya dianggap dosa besar karena janin diyakini telah memiliki ātman sejak konsepsi. Namun, ajaran Hindu tidak hanya menekankan larangan normatif, melainkan juga nilai universal yang membimbing perilaku. Prinsip ahimsa (non-kekerasan) dan dayā (welas asih) menjadi pedoman utama dalam menghadapi dilema etis. Karena itu, dalam kondisi tertentu seperti ketika nyawa ibu terancam atau kehamilan terjadi akibat kekerasan, aborsi dapat dipertimbangkan sebagai pengecualian yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Hindu.

- Ahimsa
 - Prinsip ahimsa menolak segala bentuk kekerasan terhadap makhluk hidup.
 - Dalam Brahma Purāṇa (Bab 116, dialog Umā–Maheśvara) ditegaskan: Seorang pria yang baik menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ia meletakkan senjatanya. Ia tidak menghukum orang lain. Ia tidak pernah melukai orang lain. Ia tidak membunuh maupun membantu pembunuhan. Ia tidak mendorong pembunuhan. Ia tidak memaksa siapapun untuk membunuh. Ia bersahabat dengan semua makhluk hidup. Menekankan: orang baik tidak membunuh, tidak menyuruh membunuh, bahkan tidak membiarkan pembunuhan.
 - Aborsi secara umum dianggap melanggar ahimsa, karena janin dipandang sebagai makhluk hidup.
 - Namun, bila kehamilan mengancam keselamatan ibu (misalnya ektopik), membiarkan ibu meninggal justru pelanggaran ahimsa yang lebih berat.
 - Karena itu, aborsi demi menyelamatkan ibu dapat dibenarkan sebagai penerapan ahimsa dalam makna lebih luas, yaitu memilih jalan dengan kekerasan paling sedikit.
- Daya (welas asih)
 - *Dayā* berarti belas kasih kepada semua makhluk.
 - *Bhagavad Gītā* (12.13–14)
“Orang yang tidak iri tetapi menjadi kawan baik bagi semua makhluk hidup, tidak menganggap Diri-Nya pemilik, bebas dari

keakuan palsu, bersikap sama baik dalam suka maupun duka, bersikap toleransi, selalu puas, mengendalikan diri, tekun dalam bhakti dengan ketabahan hati, dengan pikiran dan kecerdasannya dipusatkan kepada-Ku—penyembah-Ku yang seperti itu sangat Kucintai.” menekankan: orang yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk adalah bhakta yang dicintai Tuhan.

- Dalam Hindu, aborsi umumnya dilarang, tetapi pada kasus perkosaan dapat dipertimbangkan dengan dasar *dayā* (welas asih). Kehamilan akibat pemerkosaan menimbulkan penderitaan psikis berat bagi ibu (depresi, bahkan risiko bunuh diri). Karena itu, pertimbangan etis tidak hanya melihat janin, tetapi juga kondisi ibu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi. Demi menjaga kesehatan mental korban, aborsi bisa dinilai sebagai pilihan yang dibenarkan.
- Walau aborsi umumnya dilarang, ajaran Hindu memberi pengecualian atas dasar *dayā* (welas asih) dalam kasus perkosaan. Memaksa korban, apalagi yang masih di bawah umur, mempertahankan kehamilan justru menimbulkan penderitaan psikis, risiko gangguan jiwa, bahkan bunuh diri. Demi melindungi kesehatan mental dan masa depan ibu, aborsi dapat dibenarkan sebagai wujud penerapan kasih sayang.

IV. PENUTUP

1. Titik temu antara kedokteran, hukum, dan Hindu.

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi medis, hukum, moral, dan spiritual. Dalam pandangan medis, kehidupan manusia dimulai sejak proses pembuahan dan berkembang melalui tahapan biologis yang sangat teratur hingga terbentuk janin yang memiliki fungsi vital. Oleh karena itu, setiap tindakan penghentian kehamilan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, berdasarkan indikasi medis yang jelas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang di Indonesia hanya membenarkan tindakan aborsi dalam kondisi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat tertentu dan di bawah pengawasan tenaga medis berwenang. Pandangan ini menunjukkan bahwa aspek medis dan hukum berupaya menyeimbangkan hak hidup janin dan keselamatan ibu dalam koridor etika profesional.

Sementara itu, dalam pandangan agama Hindu, kehidupan tidak hanya dipahami sebagai fenomena biologis, tetapi juga sebagai peristiwa spiritual yang dimulai sejak bersatunya *sukla* (sperma), *sonita* (ovum), dan *Atman* (roh suci). Setiap janin dipandang telah memiliki *Atman*, sehingga aborsi berarti menghentikan perjalanan roh untuk menebus karma dan mencapai penyempurnaan diri. Oleh karena itu, tindakan aborsi umumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ahimsa (tidak menyakiti), dharma (kebenaran moral), rta (keteraturan kosmis), dan susila (etika hidup). Kitab suci seperti *Slokantara Sloka 17* dan *Manawa Dharmasastra* menegaskan bahwa menggugurkan kandungan termasuk dosa besar (*mahapataka*). Namun demikian, ajaran Hindu juga mengandung nilai *dayā* (welas asih) dan kebijaksanaan moral yang

memungkinkan pengecualian dalam kondisi ekstrem, seperti ketika nyawa ibu terancam atau korban perkosaan mengalami penderitaan berat. Dalam konteks ini, keputusan medis yang diambil dengan niat suci dan belas kasih tetap dapat selaras dengan nilai-nilai Hindu.

Titik temu antara pandangan kedokteran, hukum, dan Hindu terletak pada penghargaan yang sama terhadap nilai kehidupan. Ketiganya sepakat bahwa kehidupan adalah sesuatu yang berharga, tetapi dalam situasi tertentu, penyelamatan kehidupan dan pengurangan penderitaan juga merupakan bentuk kemanusiaan yang luhur. Prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* dalam etika medis beririsan dengan ajaran *ahimsa* dan *dayā* dalam Hindu, yaitu melakukan tindakan yang memberikan manfaat terbesar dan menghindari penderitaan bagi sesama makhluk.

2. Penekanan pada pentingnya edukasi, pencegahan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Sebagai refleksi, kajian ini menegaskan pentingnya pendidikan moral, spiritual, dan kesehatan reproduksi agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami makna kehidupan, tanggung jawab etika, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Aborsi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tindakan medis atau pelanggaran hukum, tetapi sebagai isu kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan welas asih, kesadaran spiritual, dan tanggung jawab sosial. Dalam semangat dharma, setiap insan diharapkan menghormati kehidupan sejak awal konsepsi, menjaga kesucian hubungan suami istri, dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap makhluk hidup, termasuk terhadap janin yang belum lahir. Dengan demikian, keseimbangan antara ilmu pengetahuan, hukum, dan spiritualitas dapat menjadi dasar bagi keputusan etis yang bijaksana dan penuh kasih dalam menghadapi persoalan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cleveland Clinic (2021b). Medical Abortion: What Is It, Types, Risks & Recovery. [online] Cleveland Clinic. Available at: <https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21899-medical-abortion>.
- Hidayatulloh, NN, & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kantriani, I. N. K., & Arini, N. W. (2022). Aborsi ditinjau dari perspektif hukum Hindu Perkosaan Berdarah Yang Melalui Aborsi. *Iblam Law Review* , 2 (3), 12–27. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.83>
- Vyavahara Duta*, 17(2), 11–20. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- Sukancajaya, I. M., Nurhayanti, K., & Muliati, N. K. (2025). Pendidikan etika dalam menyikapi terjadinya hamil di luar nikah (perspektif ajaran Hindu). *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 2(1), 121–129. <https://ijoed.org/index.php/ijoed>
- Sudantha Prpf.Dr.MA. 2003. Slokantara, Untaian Ajaran Etika, Teks, Terjemahan dan Ulasan, Penerbit Paramita Surabaya
- Maulana, A. M. R., Syifa, H. N., Hartanto, K. A., Hidayatika, M. S., & Rahma, M. Z. (2023). Hubungan antara jiwa dan reinkarnasi dalam agama Hindu. *Jurnal Pangkaja*, 26(2), 112–122.
- Puja, G dan Rai Sudharta Tjokorda, Menawa Dharmasastra (ManuDharma Sastra) atau Weda Smrti,2002, Pelita Nursatama Lestari Jakarta
- Puja, G, MA.SH. Bhagawad Gita (Pancama Veda), 2005. Paramita Surabaya.
- Lontar Tutar Panus Karma, Gedong Kirtya Singaraja